

## Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI

Lt. 2 Gedung B Sekretariat Jenderal DPD RI Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 , Senayan 10270 02157897475

<https://dpd.go.id/>

Dewan Perwakilan Daerah / Sekretariat Jenderal DPD RI / Deputi Bidang

## Permohonan informasi publik

Administrasi / Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi/scan KTP/KIA/KK/Akta Lahir
2. Fotokopi/scan Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau AD/RT
3. Surat kuasa dan KTP pemberi kuasa


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI

Lt. 2 Gedung B Sekretariat Jenderal DPD RI Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 , Senayan 10270 02157897475

<https://dpd.go.id/>

Dewan Perwakilan Daerah / Sekretariat Jenderal DPD RI / Deputi Bidang Administrasi / Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI



1. Pemohon membuat akun di website ppid.dpd.go.id (bagi yang online)
2. Pemohon akan diarahkan ke Ruang Pelayanan Publik DPD RI, kemudian didampingi oleh petugas pelayanan informasi untuk membuat akun pada website (bagi yang offline)
3. Pemohon mengisi formulir permintaan informasi publik untuk mendapatkan nomor tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
4. Pemohon menunggu hasil verifikasi dari petugas
5. Pemohon menerima informasi publik apabila permohonan diterima, pemohon menerima surat pemberitahuan apabila permohonan ditolak.

## Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI

Lt. 2 Gedung B Sekretariat Jenderal DPD RI Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 , Senayan 10270 02157897475

<https://dpd.go.id/>



Dewan Perwakilan Daerah / Sekretariat Jenderal DPD RI / Deputi Bidang

### Waktu Penyelesaian Administrasi / Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI

10 Hari kerja

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan menyampaikan alasan secara tertulis kepada pemohon.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. permohonan informasi publik

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:
  - a. Kotak saran;
  - b. Konsultasi langsung ke Ruang Pelayanan, Gedung B DPD RI Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270;
  - c. Telepon (021-57897475);
  - d. Website: [ppid.dpd.go.id](http://ppid.dpd.go.id) atau [lapor.go.id](http://lapor.go.id);
  - e. E-mail [ppid@dpd.go.id](mailto:ppid@dpd.go.id);
  - f. Media Sosial: Instagram PPID @ppid.dpdri.
2. Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan permintaan informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukan alasan penolakan;

Tanggapan terhadap pengajuan keberatan dari pemohon diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan secara tertulis.